



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI
PURWANTO ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 9 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sanan Timur Rt.003 Rw.004 Desa Mojotrisno
Kec.Mojoagung KabupatenJombang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Service Kompor ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum sdr Ach Umar Faruk,SH, Advokat / penasehat hukum yang berkantor di Jalan Abdurahman Wahid (Gus dur) pertokoan simpang tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penunjukan

Hal 1 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan penetapan No 129/Pid.sus/ 2024/PN Jbg tertanggal 25 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg, tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu), bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dimaksud dalam uraian Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yakni Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Dakwaan Kedua yakni Ketentuan Pasal 435 UURI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar

Hal 2 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) Bulan.

3. Menetapkan agar Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- a) 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram,
- b) 1 (satu) unit timbangan digital
- c) 1 (satu) pak plastik klip kosong
- d) 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL).
- e) 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir.
- f) 2 (dua) pak plastik klip kosong.
- g) 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240.

Barang bukti huruf a) s/d g) dirampas untuk dimusnahkan

h) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor

Barang bukti huruf h) dirampas untuk negara

i) 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189.

Barang bukti huruf i) digunakan dalam Perkara an.Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI)

Hal 3 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasehat hukum nya mohon secara lisan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO bersama-sama dengan ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan sawah Desa Beloh Kec.Trowulan Kab.Mojokerto berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP dimana para saksi lebih banyak berada di wilayah Jombang atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu), bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat bersih \pm 18,57 (delapan belas koma lima puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO bersama-sama dengan ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI sudah kurang lebih sebanyak 4 kali mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, dan terakhir keduanya mengambil ranjauan sabu adalah pada hari

Hal 4 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah Desa Beloh Kec.Trowulan Kab.Mojokerto.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menerima pesan Whatsapp dari ESTU (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berisi "mene enek sing hubungi awakmu, jukuko bahan / besok ada yang menghubungi kamu, kamu ambil bahan ") dimana yang dimaksud bahan disini adalah sabu.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menerima pesan dari anak buahnya ESTU yang berisi foto dan shareloc/lokasi tempat keberadaan sabu tersebut diranjau. Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO lalu mengajak ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI untuk mengambil sabu tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan sarana transportasi sepeda motor Mio warna merah.

- Bahwa ketika diajak oleh Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI sudah paham dan mengerti jika tujuannya adalah mengambil ranjauan sabu (sabu diletakkan di tempat tertentu).

- Kemudian dengan posisi Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO yang mengemudi sepeda motor Mio warna merah sementara ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI yang dibonceng, keduanya menuju pinggir jalan sawah Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai arahan dari ESTU untuk secara melawan hukum menerima sabu dengan cara mengambil sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh ESTU. Sesampainya di tempat tersebut ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI turun dari Sepeda motor dan secara melawan hukum mengambil bekas bungkus koyo cabai warna kuning yang didalamnya berisi sabu sebanyak kurang lebih 19,60 gram kemudian keduanya pun kembali ke rumah Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Di rumah tersebut ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI menyerahkan sabu kepada Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Oleh Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sabu tersebut ditimbang dan selanjutnya atas perintah dari ESTU, Terdakwa DIMAS

Hal 5 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mengemas kembali dengan rincian :

- 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,07 gram
- 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,05 gram
- 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,05 gram
- 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 0,94 gram

Sedangkan sisanya 1 plastik klip dengan berat kotor 15,58 gram belum Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO kemas ulang. Selanjutnya keseluruhan sabu tersebut Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO simpan di bawah Kasur dari ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI karena rumah dari Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dan ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI bersebelahan.

- Bahwa dari kegiatan jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mendapatkan upah sabu gratis dan juga uang, dimana Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terakhir kali mendapat kiriman uang dari ESTU melalui aplikasi DANA pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sebesar Rp.600.000,- dimana uang tersebut sebagai upah bagi Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dari ESTU atas transaksi peredaran sabu dan pil double L karena Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO selain mengedarkan sabu juga mengedarkan pil double L atas perintah dari ESTU. Sedangkan untuk ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI menerima upah dari Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO berupa memakai sabu gratis dan juga pil double L selain itu juga terkadang mendapatkan uang rata-rata sebesar Rp.50.000,-.

- Bahwa tak beberapa lama sekitar jam 12.40 WIB, Petugas Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Dsn.Sanan Timur Desa Mojotrisno Kec.Mojoagung Kab.Jombang terdapat transaksi narkoba sehingga kemudian dilakukan pemantauan dan kemudian bertempat di rumah Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO Petugas Kepolisian melakukan penggerebegan dan berhasil mengamankan Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Dimana dari Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dapat diamankan barang bukti diantaranya berupa :

Hal 6 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat :
 - a). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram.
 - b). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
 - c). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram.
 - d). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram
 - e). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gramTotal berat kotor sabu 19,69 gram
Berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Jombang berat bersih sabu 18,57 gram
- f). 1 (satu) unit timbangan digital.
- g). 1 (satu) pak plastik klip kosong.
2. 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL).
3. 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir.
4. 2 (dua) pak plastik klip kosong.
5. 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor
7. 1 (satu) unit hand phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01388/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Hal 7 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 05809/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,019$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO bersama-sama dengan ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekira jam 12.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat pada sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sanan Timur Rt. 003 Rw. 004 Desa Mojotrisno Kec. Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat bersih $\pm 18,57$ (delapan belas koma lima puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Dsn. Sanan Timur Desa Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang terdapat transaksi narkotika sehingga kemudian dilakukan pemantauan dan kemudian bertempat di rumah Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO Petugas Kepolisian melakukan penggerebegan dan berhasil mengamankan Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dan ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK

Hal 8 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUGENI. Dimana dari Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dapat diamankan barang bukti diantaranya berupa :

1. 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat :
 - a). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram.
 - b). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tuju) gram.
 - c). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram.
 - d). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram
 - e). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gramTotal berat kotor sabu 19,69 gram
- Berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Jombang berat bersih sabu 18,57 gram
- f). 1 (satu) unit timbangan digital.
- g). 1 (satu) pak plastik klip kosong.
2. 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tuju) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL).
3. 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir.
4. 2 (dua) pak plastik klip kosong.
5. 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor.
7. 1 (satu) unit hand phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189
- Bahwa khusus untuk barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat :
 - a). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram.
 - b). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tuju) gram.

Hal 9 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram.

d). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram

e). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram

memang ditemukan di bawah Kasur rumah ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI yang memang bersebelahan dengan rumah dari Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, namun sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dimana pada saat mengambil sabu tersebut Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mengambilnya bersama-sama dengan ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01388/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 05809/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,019$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- ➤ Bahwa Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sebagaimana diatur dan diancam **Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

DAN

KEDUA

Hal 10 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO bersama-sama dengan ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan samping SMPN 1 Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sudah sering mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar berupa pil double L sebanyak kurang lebih 6 kali. Dimana Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terkadang mengedarkan pil double L dengan cara menyuruh ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI atau ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk meranjau pil double L (meletakkan pil double L di tempat tertentu yang sudah disepakati).
- Bahwa Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO memperoleh pil double L tersebut dari ESTU (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir jalan sawah Desa Sumebrwono Kec.Bangsar Kab.Mojokerto dengan cara awalnya Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dihubungi oleh ESTU melalui pesan WhatsApp dimana ESTU menyuruh Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO untuk mengambil pil double L dan selanjutnya ESTU juga mengirimkan shareloc / posisi pil double L diambil melalui aplikasi WhatsApp yaitu di pinggir jalan sawah Desa Sumebrwono Kec.Bangsar Kab.Mojokerto. Selanjutnya Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menyuruh ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk mengambil pil double L tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh ESTU. Setelah ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI

Hal 11 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUGENI selesai mengambil pil double L tersebut mereka serahkan kepada Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Adapun jumlah pil double L yang Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terima dari ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI adalah sebanyak 50 botol masing-masing berisi 1000 butir yang dimasukkan kedalam glangsing.

- Bahwa kemudian setelah mendapat perintah dari ESTU, Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO pun mulai mengedarkan pil double L tersebut dengan cara diranjau di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh ESTU.

- Adapun Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terakhir mengedarkan pil double L adalah pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan samping SMPN 1 Mojoagung Kab. Jombang dengan cara awalnya sekitar jam 16.00 WIB ESTU menghubungi Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menyuruh untuk meranjau 1 botol pil double L kepada orang yang tidak Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO kenal namun ESTU memberikan nomor WhatsApp penerima pil double L tersebut yaitu 082332387562. Karena saat itu Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sedang tidak berada di rumah maka Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menyuruh ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI agar setelah magrib untuk meranjau pesanan pil double L tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh ESTU yaitu di samping SMPN 1 Mojoagung. Dimana ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI pun mengiyakan perintah dari Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO tersebut. Dimana ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI sebelumnya sudah tahu tempat dimana Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menyimpan pil double L nya. Sehingga setelah menerima perintah, ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI masuk ke rumah Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dan mengambil pil double L sebanyak 1 botol. Lalu ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI mengajak ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk ikut meranjau pil double L tersebut. Dan sesampainya di

Hal 12 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping SMPN 1 Mojoagung ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI meminta kepada ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk meletakkan 1 botol pil double L tersebut di lokasi tersebut.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO lalu mengirimkan shareloc posisi tempat ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI telah manaruh pil double L kepada orang yang memiliki nomor WhatsApp 082332387562 selang tidak lama orang tersebut memberi tahu kepada Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dengan kalimat sudah putus atau pil Double L nya telah dia ambil.

- Bahwa saat menyerahkan pil double L tersebut Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO tidak memiliki latar belakang kefarmasian sehingga dalam menyerahkan, memberikan, mengedarkan pil double LL tersebut, Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO tidak berwenang dan Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah, kemudian dalam menyerahkan, memberikan pil double LL tersebut Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO tidak dilengkapi dengan resep dokter.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekira jam 12.40 WIB, Petugas Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Dsn.Sanan Timur Desa Mojotrisno Kec.Mojoagung Kab.Jombang terdapat transaksi narkoba dan obat-obat terlarang sehingga kemudian dilakukan pemantauan dan kemudian bertempat di rumah Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO Petugas Kepolisian melakukan penggerebegan dan berhasil mengamankan Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Dimana dari Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dapat diamankan barang bukti diantaranya berupa :

1. 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tuju) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL).
2. 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir.

Hal 13 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 01388/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 05810/2024/NNF berupa 10 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,747$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 UURI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Risky Agung Dwi Putra Als. Kiki Bin Mugeni, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi telah mengedarkan pil double L (LL) karena disuruh oleh Terdakwa, dan saksi kenal dengan Terdakwa karena masih saudara sepupu saksi sendiri ;
- Bahwa saksi di tangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 12.40 Wib, di rumah Dusun Sanan Timur Rt 003 RW 004 Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengedarkan pil double L (LL) tersebut bersama dengan saudara Andik;
- Bahwa barang pil double L (LL) bulat warna putih logo LL;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan dengan Terdakwa dan Andi Adam Pratama;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit hand Phone Vivo warna putih beserta simcard dan whatshap dengan nomor 085607841536 saksi gunakan sebagai alat komunikasi;

Hal 14 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan kakak saksi Andik untuk berangkat menuju ke daerah Bangsal, Mojokerto untuk mengambil ranjauan pil double L (LL), selanjutnya kami berangkat bersama-sama mengambil ranjauan pil double L (LL) yang dimasukkan dalam galamgsing, selanjutnya setelah sampai di rumah kemudian langsung kami serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, saksi dan saudara Andik disuruh oleh Terdakwa menaruh ranjau disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur), dan hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi dan saudara Andik disuruh oleh Terdakwa menaruh ranjau disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur);
- Bahwa hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 12.40 Wib, pada saat saksi berada dibelakang rumah mengetahui adanya penggrebekan kemudian seketika itu saksi berusaha kabur melarikan diri ke arah sawah namun berhasil ditangkap bersama dengan saudara Andik dan saudara Dimas selanjutnya kami beserta barang bukti di bawa ke Polres Jombang;
- Bahwa Pil double L (LL) yang saksi ambil di wilayah Bangsal Mojokerto sebanyak 50 (lima puluh) botol yaitu 1 (satu) botol berisi sebanyak 1.000 (seribu) butir pil double L (LL) sehingga total keseluruhan sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir pil double L (LL), dan saksi disuruh oleh Terdakwa meranjau pil double L (LL) sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pil double L (LL) tersebut, dan menentukan yaitu saksi sendiri karena saksi rasa aman untuk menaruh ranjauan sedangkan Terdakwa pasrah saksi sehingga saksi taruh di samping SMPN 1 Mojoagung karena lokasinya strategis disamping Sungai sehingga apabila ketahuan petugas, dapat dibuang ke Sungai untuk menghilangkan barang-bukti tersebut;
- Bahwa yang saksi dari hasil meranjau pil double L (LL) tersebut saksi diajak mengkonsumsi sabu oleh Terdakwa secara Cuma-Cuma. Selain itu saksi juga diberi uang untuk membeli rokok dan makan, rata rata Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk meranjau pil double L (LL) baru 1 (satu) bulan;

Hal 15 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta mempunyai ijin untuk menjual/mengedarkan pil double L (LL) sediaar farmasi dari pemerintah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar dan keberatan ;

2. Adi Irawan, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai barang narkoba jenis sabu dan juga pil double L (LL) tanpa ijin dari yang berwenang dan mengedarkan pil double L (LL) karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Andi Adam Pratama Als Andik Bin Mugeni dan Andi Rizky Agung Putra Als Kiki Bin Mugeni pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 12.40 Wib, di rumah Dusun Sanan Timur Rt 003 RW 004 Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan dari Terdakwa, Andi Adam Pratama Als Andik Bin Mugeni dan Andi Rizky Agung Dwi Putra Als Kiki Bin Mugeni tersebut adalah sesuai dengan yang di berkas ;
- Bahwa terdakwa, Andi Adam Pratama Als Andik Bin Mugeni dan Andi Rizky Agung Dwi Putra Als Kiki Bin Mugeni bersama-sama mengedarkan sabu dan pil double L (LL) sudah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan pil double L (LL) dari saudara ESTU yang beralamatkan di Ds. Mancilan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

3. Afif Teguh Prastiya, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai barang narkoba jenis sabu dan juga pil double L (LL) tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Andi Adam Pratama Als Andik Bin Mugeni dan Andi Rizky Agung Putra Als Kiki Bin Mugeni pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 12.40 Wib,

Hal 16 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



di rumah Dusun Sanan Timur Rt 003 RW 004 Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bahwa terdakwa, Andi Adam Pratam als Andik Bin Mugeni dan Andi Risky Agung Dwi Putra als Kiki bin Mugeni bersama-sama mengedarkan sabu dan pil double L (LL) sudah 2 (dua) bulan ;

- Bahwa saksi mendapatkan sabu dan pil double L (LL) dari saudara ESTU yang beralamatkan di Ds. Mancilan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

4. Andi Adam Pratama Als Andik Bin Mugeni , dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;

- Bahwa saksi dan Kiki telah membantu Terdakwa dalam mengedarkan Pil Double L (LL) ;

- Bahwa saksi dan saudara DIMAS dan KIKI ditangkap polisi pada hari Senin, 19 Februari 2024 sekira jam 12.40 WIB di Dsn. Sanan Timur, RT/RW 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung. Kab. Jombang;

- Bahwa saat itu saksi baru saja mengambil sabu ranjauan bersama dengan DIMAS dan barang tersebut berupa sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula batu, sedangkan pil Double L (LL) berbentuk tablet warna putih berlogo LL;

- Bahwa barang yang disita dari saksi berupa 1 (satu) unit HP VIVO warna biru beserta sim card dan whatsapp dengan nomor 085748089189;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil sabu dan pil double L (LL) tersebut saksi tidak tahu darimana ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L (LL) Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 20.30 Wib di pinggir jalan sawah Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu Pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 Wib, dipinggir jalan sawah Desa Beloh, Kecamatan Trowulan, kabupaten Mojokerto;

- Bahwa sabu yang mengambil saksidan Terdakwa, sedangkan pil double L (LL) yang mengambil saksi dan Kiki;

Hal 17 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sabu tersebut terbungkus dengan bekas bungkus koyo warna kuning, sedangkan untuk pil double L (LL) dengan bungkus luar berupa glangsing warna putih;
- Bahwa saksi mengambil pil double L (LL) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, saksidan saudara Kiki berada di rumah saya, kemudian saudara Terdakwa datang dan menyuruh saksidan saudara Kiki untuk mengambil pil double L (LL) di daerah timur.sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa mendapat kabar dari bandar kemudian saksidengan saudara Kiki berangkat dengan menggunakan sepeda motor mio warna merah miliknya Terdakwa. Di Tengah jalan Terdakwa mengirim sherlock ke hand phone saksiletak atau Lokasi pil double L (LL) di taruh atau diranjau sekira pukul 21.30 Wib saksidan saudara Kiki sampai di Lokasi yaitu di pinggir jalan sawah Ds. Sumberwono, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, dan saksi mengambil glangsing warna putih yang berisi 50 (lima puluh) botol pil double L (LL) dan saksi naikan sepeda motor kemudian saksi dengan saudara Kiki Kembali ke rumah Dimas dan pil double L (LL) tersebut saksi taruh disamping rumah, dan besoknya di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil sabu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mngirim whatshap kepada saksi" ayo melu aku" (ayo ikut aku), bahwa sudah paham kalau mau ambil ranjauan sabu, kemudian saksijalan ke depan rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 11.30 Wib saksidengan Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor mio spory warna merah dan yang menyetir adalah Terdakwa. Sampai di lokasi di pinggir jalan sawah, Desa Beloh, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, kemudian saksiturun dan mengambil bekas bungkus koyok warna kuning yang didalamnya berisi sabu dengan tangan kiri saya, kemudian saksinaik sepeda motor dan saksidengan Terdakwa Kembali kerumahnya Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksimemberikan sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Kembali kerumah;
- Bahwa saksidan Kiki diberi upah oleh Terdakwa berupa sabu dan juga pil double L (LL) untuk sabunya saksihisap bersama dengan Kiki dan Terdakwa memberi uang kepada Saksi dan Kiki rata-rata sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ingat yang terakhir kali yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di depan kuburan Jl Subontoro Timur,

Hal 18 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, tetapi saksi hanya disuruh oleh Terdakwa saja;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua nya ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan dan memiliki sabu dan pil double L (LL), tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 12.40 Wib di Dusun Sanan Timur RT. 004RW 004 Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Polisi, Terdakwa baru saja selesai menimbang dan mengemas sabu untuk Terdakwa edarkan;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan sabu dan pil double L (LL) tersebut dengan cara membeli dari saudara Estu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga sabu dan pil double L (LL) tersebut, karena Terdakwa hanya disuruh mengambil, menyimpan, mengemas Kembali dan kemudian meranjau atau menaruh ditempat atas suruhan Estu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L (LL) dari saudara Estu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di pinggir jalan sawah Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Dan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di pinggir jalan sawah Desa Beloh, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Double L (LL) dari saudara Estu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib saudara Estu mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwakomunikasi dengan saudara Estu bahwa Terdakwadisuruh mengambil barang berupa pil Double L (LL) dan sekira jam 19.00 wib saudara Estu mngirim sharlok melalui WhatsApp di Hand phone saya. Kemudian Terdakwamenyuruh saudarah Andik dan saudarah Kiki untuk mengambil pil Double L (LL) tersebut dan sherlock dari saudara Estu Terdakwateruskan di WhatsApp

Hal 19 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Andik dan saudarah Kiki, kemudian sekitar jam 20.30 wib saudarah Andik dan Kiki pergi mengambil pil Double L (LL) dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah milik saya. Sekitar 22.00 wib saudarah Andik dan Kiki Kembali kerumah Terdakwadengan membawa glangsing yang di dalamnya terdapat 50 (lima puluh) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL), dan di serahkan kepada Terdakwadan Terdakwasimpan di samping rumah saudara Andik dan Kiki, dan besoknya baru Terdakwaambil;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Estu adalah pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 21.00 wib saudara Estu menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp "mene enek sing hubungi awakmu, jukuko bawan" (besok ad yang menghubungi kamu, kamu ambil bahan) bahan maksudnya adalah sabu. Pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 10.30 wib anak buah saudara Estu menghubungi Terdakwa dan mengirim foto dan sharlok kepada Terdakwa di mana sabu tersebut di taruh atau diranjau. Kemudian Terdakwa mengajak saudara Andik untuk mengambil sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah milik Terdakwa dan Terdakwa bilang "ayo melu aku" (ayo ikut saya), bahwa saudara Andik sudah paham kalau mau ambil ranjau sabu. Kemudian Terdakwa menyetir motor, dan saudarah Andik Terdakwabonceng. Sampai di Lokasi ranjau yaitu di pinggir jalan sawah Ds. Beloh, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, saudara Andik turun dan mengambil koyo cabai yang di dalamnya berisi sabu sebanyak 19,60 (Sembilan belas koma enam puluh) gram, kemudian Terdakwadan saudara Andik pulang kerumah saya, dan sampai rumah saudara Andik memberikan sabu tersebut kepada saya;

- Bahwa selanjutnya Pil Double L (LL) tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa menunggu saudara Estu menyuruh Terdakwa untuk meranjau. Selanjutnya pil Double L (LL) tersebut Terdakwa ranjau sebanyak 5 (lima) kali yaitu: hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wib di depan SMPN 1 Mojoagung, sebanyak 1 (satu) botol saat itu yang meranjau adalah saudara Andik dan Kiki, hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 19.00 wib di depan SMPN 1 Mojoagung, sebanyak 1 (satu) botol saat itu yang meranjau adalah saudara Andik dan Kiki dan hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 16.00 wib di

Hal 20 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Bay Pas Mojoagung, sebanyak 5 (lima) botol, yang meranjau adalah Terdakwa sendiri, pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 18.00 wib di jalan Bay Pas Mojoagung, sebanyak 3 (tiga) botol, yang meranjau adalah Terdakwa sendiri, pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 18.30 wib di jalan Bay Pas Mojoagung, sebanyak 3 (tiga) botol, yang meranjau adalah Terdakwasendiri, Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 20.00 wib di jalan samping SMPN 1 Mojoagung, sebanyak 1 (satu) botol. Terdakwa menyuruh saudara Andik untuk meranjau. Dan selanjutnya yang berangkat meranjau adalah saudara Andik dan Kiki;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering meranjau sabu dengan di bantu oleh saudara Andik.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram,
- b) 1 (satu) unit timbangan digital
- c) 1 (satu) pak plastik klip kosong
- d) 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL).
- e) 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir.
- f) 2 (dua) pak plastik klip kosong.

Hal 21 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240.
- h) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor
- i) 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO bersama-sama dengan saksi ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) sudah kurang lebih sebanyak 4 kali mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, dan terakhir keduanya mengambil ranjauan sabu adalah pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah Desa Beloh Kec.Trowulan Kab.Mojokerto;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menerima pesan Whatsapp dari ESTU (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berisi "mene enek sing hubungi awakmu, jukuko bahan / besok ada yang menghubungi kamu, kamu ambil bahan ") dimana yang dimaksud bahan disini adalah sabu, lalu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menerima pesan dari anak buahnya ESTU yang berisi foto dan shareloc/lokasi tempat keberadaan sabu tersebut diranjau, selanjutnya Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO lalu mengajak ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) untuk mengambil sabu tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan sarana transportasi sepeda motor Mio warna merah;
3. Bahwa dengan posisi Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO yang mengemudi sepeda motor Mio warna merah sementara ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) yang dibonceng, keduanya menuju pinggir jalan sawah Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai arahan dari ESTU menerima sabu dengan cara mengambil sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh ESTU. Sesampainya di tempat

Hal 22 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) turun dari Sepeda motor dan mengambil bekas bungkus koyo cabai warna kuning yang didalamnya berisi sabu sebanyak kurang lebih 19,60 gram kemudian keduanya pun kembali ke rumah Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Di rumah tersebut ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) menyerahkan sabu kepada Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Oleh Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sabu tersebut ditimbang dan *selanjutnya atas perintah dari ESTU*, Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mengemas kembali dengan rincian :1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,07 gram, 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,05 gram, 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,05 gram, 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 0,94 gram sedangkan sisanya 1 plastik klip dengan berat kotor 15,58 gram belum Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO kemas ulang. Selanjutnya *keseluruhan sabu tersebut Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO simpan di bawah Kasur dari ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) karena rumah dari Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dan ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) bersebelahan;*

4. Bahwa dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mendapatkan upah sabu gratis dan juga uang, dimana Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terakhir kali mendapat kiriman uang dari ESTU melalui aplikasi DANA pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sebesar Rp.600.000,- dimana uang tersebut sebagai upah bagi Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dari ESTU atas transaksi peredaran sabu dan pil double L karena Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO selain mengedarkan sabu juga mengedarkan pil double L atas perintah dari ESTU. Sedangkan untuk ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) menerima upah dari Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO berupa memakai sabu gratis dan

Hal 23 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pil double L selain itu juga terkadang mendapatkan uang rata-rata sebesar Rp.50.000,-;

5. Bahwa sekitar jam 12.40 WIB, Petugas Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Dsn. Sanan Timur Desa Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang terdapat transaksi narkoba sehingga kemudian dilakukan pemantauan dan kemudian bertempat di rumah Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO Petugas Kepolisian melakukan Penggerebegan dan berhasil mengamankan Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Dimana dari Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dapat diamankan barang bukti diantaranya berupa : 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat : a). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram, b). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, c). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, d). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, e). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, Total berat kotor sabu 19,69 gram dan berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Jombang berat bersih sabu 18,57 gram, f). 1 (satu) unit timbangan digital, g). 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL), 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit hand phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01388/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

Hal 24 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05809/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,019$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

7. Bahwa Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sudah sering mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar berupa pil double L sebanyak kurang lebih 6 kali. Dimana Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terkadang mengedarkan pil double L dengan cara menyuruh ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) atau ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk meranjau pil double L (meletakkan pil double L di tempat tertentu yang sudah disepakati) ;

8. Bahwa Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO memperoleh pil double L tersebut dari ESTU (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir jalan sawah Desa Sumebrwono Kec.Bangsals Kab.Mojokerto dengan cara awalnya Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dihubungi oleh ESTU melalui pesan WhatsApp dimana ESTU menyuruh Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO untuk mengambil pil double L dan selanjutnya ESTU juga mengirimkan shareloc / posisi pil double L diambil melalui aplikasi WhatsApp yaitu di pinggir jalan sawah Desa Sumebrwono Kec.Bangsals Kab. Mojokerto. Selanjutnya Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menyuruh ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk mengambil pil double L tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh ESTU. Setelah ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI selesai mengambil pil double L tersebut mereka serahkan kepada Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Adapun jumlah pil double L yang Terdakwa DIMAS

Hal 25 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terima dari ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI adalah sebanyak 50 botol masing-masing berisi 1000 butir yang dimasukkan kedalam glangsing, kemudian setelah mendapat perintah dari ESTU, Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO pun mulai mengedarkan pil double L tersebut dengan cara diranjau di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh ESTU, dan selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dalam mengedarkan pil dobel L tersebut dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Farmasi atau Kesehatan;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 01388/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05810/2024/NNF berupa 10 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,747$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan dimulai dari dakwaan Subsideritas dan kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang berbentuk tunggal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Hal 26 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat nya melebihi 5 (Lima) gram ;

4. Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "SETIAP ORANG" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal Terdakwa yang bernama Andik Ariyanto Bin Suparlan (alm) ini sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "SETIAP ORANG" identik dengan kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANG SIAPA" atau "SETIAP ORANG" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri jombang berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan

Hal 27 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang adalah Terdakwa yang bernama DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO maka jelaslah sudah pengertian "SETIAP ORANG" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri jombang sehingga Majelis berpendirian unsur "SETIAP ORANG" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini jelas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah

Hal 28 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menerima pesan Whatsapp dari ESTU (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berisi "mene enek sing hubungi awakmu, jukuko bahan / besok ada yang menghubungi kamu, kamu ambil bahan ") dimana yang dimaksud bahan disini adalah sabu, lalu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menerima pesan dari anak buahnya ESTU yang berisi foto dan shareloc/lokasi tempat keberadaan sabu tersebut diranjau, selanjutnya Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO lalu mengajak ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) untuk mengambil sabu tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan sarana transportasi sepeda motor Mio warna merah;

Menimbang, selanjutnya dengan posisi Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO yang mengemudi sepeda motor Mio warna merah sementara ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) yang dibonceng, keduanya menuju pinggir jalan sawah Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai arahan dari

Hal 29 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



ESTU menerima sabu dengan cara mengambil sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh ESTU. Sesampainya di tempat tersebut ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) turun dari Sepeda motor dan mengambil bekas bungkus koyo cabai warna kuning yang didalamnya berisi sabu sebanyak kurang lebih 19,60 gram kemudian keduanya pun kembali ke rumah Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Di rumah tersebut ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) menyerahkan sabu kepada Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Oleh Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sabu tersebut ditimbang dan selanjutnya atas perintah dari ESTU, Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mengemas kembali dengan rincian :1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,07 gram, 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,05 gram, 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,05 gram, 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 0,94 gram sedangkan sisanya 1 plastik klip dengan berat kotor 15,58 gram belum Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO kemas ulang. Selanjutnya keseluruhan sabu tersebut Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO simpan di bawah Kasur dari ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) karena rumah dari Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dan ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) bersebelahan, maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat nya melebihi 5 (Lima) gram ;

Bahwa pengertian dari kata "menawarkan" mempunyai arti bahwa menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membelinya;

Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidak nya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Bahwa "membeli" memperoleh suatu barang dari hasil penukaran (Pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu

Hal 30 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilai nya sebanding dengan harga barang yang di peroleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa benar jika saksi Adi Irawan dan Afif Teguh Prastiya, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 12.40 Wib di Dusun Sanan Timur RT. 004RW 004 Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dan Ketika ditangkap Terdakwa baru saja selesai menimbang dan mengemas sabu untuk Terdakwa edarkan ;

Menimbang, awal nya Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO bersama-sama dengan ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) sudah kurang lebih sebanyak 4 kali mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, dan terakhir keduanya mengambil ranjauan sabu adalah pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah Desa Beloh Kec.Trowulan Kab.Mojokerto, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menerima pesan Whatsapp dari ESTU (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berisi "mene enek sing hubungi awakmu, jukuko bahan / besok ada yang menghubungi kamu, kamu ambil bahan ") dimana yang dimaksud bahan disini adalah sabu, lalu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menerima pesan dari anak buahnya ESTU yang berisi foto dan shareloc/lokasi tempat keberadaan sabu tersebut diranjau. Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO lalu mengajak ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) untuk mengambil sabu tersebut secara

Hal 31 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan menggunakan sarana transportasi sepeda motor Mio warna merah, dengan posisi Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO yang mengemudi sepeda motor Mio warna merah sementara ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) yang dibonceng, keduanya menuju pinggir jalan sawah Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai arahan dari ESTU untuk secara melawan hukum menerima sabu dengan cara mengambil sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh ESTU. Sesampainya di tempat tersebut ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) turun dari Sepeda motor dan mengambil bekas bungkus koyo cabai warna kuning yang didalamnya berisi sabu sebanyak kurang lebih 19,60 gram kemudian keduanya pun kembali ke rumah Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Di rumah tersebut ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI menyerahkan sabu kepada Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO (dalam berkas terpisah) leh Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sabu tersebut ditimbang dan selanjutnya atas perintah dari ESTU, Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mengemas kembali dengan rincian ;1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,07 gram, 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,05 gram, 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,05 gram dan 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 0,94 gram, sedangkan sisanya 1 plastik klip dengan berat kotor 15,58 gram belum Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO kemas ulang. Selanjutnya keseluruhan sabu tersebut Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO simpan di bawah Kasur dari ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) karena rumah dari Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dan ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) bersebelahan;

Menimbang, Bahwa dari kegiatan jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mendapatkan upah sabu gratis dan juga uang, dimana Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terakhir kali mendapat kiriman uang dari ESTU melalui aplikasi DANA pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sebesar Rp.600.000,- dimana uang tersebut sebagai upah bagi Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dari ESTU atas transaksi peredaran sabu dan pil double L karena Terdakwa DIMAS ALFIAN

Hal 32 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO selain mengedarkan sabu juga mengedarkan pil double L atas perintah dari ESTU. Sedangkan untuk ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGEN (dalam berkas terpisah) I menerima upah dari Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO berupa memakai sabu gratis dan juga pil double L selain itu juga terkadang mendapatkan uang rata-rata sebesar Rp.50.000,-;

Menimbang, tak beberapa lama sekitar jam 12.40 WIB, Petugas Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Dsn.Sanan Timur Desa Mojotrisno Kec.Mojoagung Kab.Jombang terdapat transaksi narkoba sehingga kemudian dilakukan pemantauan dan kemudian bertempat di rumah Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO Petugas Kepolisian melakukan penggerebegan dan berhasil mengamankan Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Dimana dari Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dapat diamankan barang bukti, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01388/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05809/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,019$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian terdakwa saat kegiatan jual beli tersebut mendapat kan keuntungan dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang, maka oleh karena nya unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "Permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur permufakatan jahat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Hal 33 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menerima pesan dari anak buahnya ESTU yang berisi foto dan shareloc/lokasi tempat keberadaan sabu tersebut dirinjau, selanjutnya Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO lalu mengajak ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) untuk mengambil sabu tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan sarana transportasi sepeda motor Mio warna merah, dengan posisi Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO yang mengemudi sepeda motor Mio warna merah sementara ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) yang dibonceng, keduanya menuju pinggir jalan sawah Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai arahan dari ESTU menerima sabu dengan cara mengambil sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh ESTU. Sesampainya di tempat tersebut ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) turun dari Sepeda motor dan mengambil bekas bungkus koyo cabai warna kuning yang didalamnya berisi sabu sebanyak kurang lebih 19,60 gram kemudian keduanya pun kembali ke rumah Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Di rumah tersebut ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) menyerahkan sabu kepada Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Oleh Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sabu tersebut ditimbang dan selanjutnya atas perintah dari ESTU, Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mengemas Kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat atau bersepakat untuk melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum”;

Menimbang, oleh karena dalam dakwaan kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan berikutnya subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, selanjutnya bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum *Kedua dengan dakwaan tunggal* sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UURI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 34 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
4. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan subsidairitas Kesatu Primair dengan unsur dalam dakwaan kedua Tunggal ini merupakan unsur yang sama dan dalam pertimbangan sebelum nya telah terpenuhi, maka unsur "Setiap orang" ini dianggap pula telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, awalnya Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sudah sering mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar berupa pil double L sebanyak kurang lebih 6 kali. Dimana Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terkadang mengedarkan pil double L dengan cara menyuruh ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) atau ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk meranjau pil double L (meletakkan pil double L di tempat tertentu yang sudah disepakati) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO memperoleh pil double L tersebut dari ESTU (dalam Daftar

Hal 35 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/DPO), yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir jalan sawah Desa Sumebrwono Kec.Bangsals Kab.Mojokerto dengan cara awalnya Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dihubungi oleh ESTU melalui pesan WhatsApp dimana ESTU menyuruh Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO untuk mengambil pil double L dan selanjutnya ESTU juga mengirimkan shareloc / posisi pil double L diambil melalui aplikasi WhatsApp yaitu di pinggir jalan sawah Desa Sumebrwono Kec.Bangsals Kab.Mojokerto. Selanjutnya Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menyuruh ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk mengambil pil double L tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh ESTU. Setelah ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI selesai mengambil pil double L tersebut mereka serahkan kepada Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Adapun jumlah pil double L yang Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terima dari ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI adalah sebanyak 50 botol masing-masing berisi 1000 butir yang dimasukkan kedalam glangsing, kemudian setelah mendapat perintah dari ESTU, Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO pun mulai mengedarkan pil double L tersebut dengan cara diranjau di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh ESTU, dan selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dalam mengedarkan pil double L tersebut dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Farmasi atau Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilistik No. Lab : 01388/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05810/2024/NNF berupa 10 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,747$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang

Hal 36 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi; Ad. 3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada

Hal 37 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terakhir mengedarkan pil double L adalah pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan samping SMPN 1 Mojoagung Kab. Jombang dengan cara awalnya sekitar jam 16.00 WIB ESTU menghubungi Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO Lalu menyuruh untuk meranjau 1 botol pil double L kepada orang yang tidak Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO kenal namun ESTU memberikan nomor WhatsApp penerima pil double L tersebut yaitu 082332387562, Karena saat itu Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sedang tidak berada di rumah maka Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menyuruh ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) agar setelah magrib untuk meranjau pesanan pil double L tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh ESTU yaitu di samping SMPN 1 Mojoagung. Dimana ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) pun mengiyakan perintah dari Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO tersebut. Dimana ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) sebelumnya sudah tahu tempat dimana Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menyimpan pil double L nya. Sehingga setelah menerima perintah, ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) masuk ke rumah Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dan mengambil pil double L sebanyak 1 botol. Lalu ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) mengajak ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk ikut meranjau pil double L tersebut. Dan sesampainya di samping SMPN 1 Mojoagung ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) meminta kepada ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk meletakkan 1 botol pil double L tersebut di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan seperti diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidairitas kesatu primair dan dakwaan Kedua tunggal, yang kualifikasinya akan disebutkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Hal 38 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- a) 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram,
- b) 1 (satu) unit timbangan digital
- c) 1 (satu) pak plastik klip kosong
- d) 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL).
- e) 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir.
- f) 2 (dua) pak plastik klip kosong.
- g) 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240.
yang telah dipergunakan dan hasil dari melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;
- h) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor ;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki Nilai ekonomis maka dirampas Untuk Negara

Hal 39 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



- i) 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189.

Barang bukti huruf i) oleh karena masih dipergunakan untuk perkara lain maka digunakan dalam Perkara an.Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan membahayakan kesehatan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 UURI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Permufakatan jahat Menjadi Perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 Gram dan Secara Bersama sama Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan Pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ;

Hal 40 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram,
 - b) 1 (satu) unit timbangan digital
 - c) 1 (satu) pak plastik klip kosong
 - d) 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL).
 - e) 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir.
 - f) 2 (dua) pak plastik klip kosong.
 - g) 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240.

Dimusnahkan

- h) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor

Dirampas untuk negara

- i) 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189.

digunakan dalam Perkara an.Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Hal 41 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Pada hari **Senin** tanggal **5 Agustus 2024** oleh kami, **Putu Wahyudi, S.H.MH** sebagai Hakim Ketua, **Luki Eko Andrianto, S.H,M.H** dan **Bagus Sumanjaya,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rochmad,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Yoga Adhyatma S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto,S.H.M.H

Putu Wahyudi S.H.MH

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rochmad,S.H

Hal 42 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 44 dari 42 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44